

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Organisasi sektor publik, sama seperti halnya sebuah organisasi swasta, perlu membuat laporan keuangan yang menyeluruh pada akhir periode anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan kas negara. Laporan keuangan yang telah disusun oleh masing-masing organisasi ataupun instansi pemerintah daerah ini kemudian perlu diaudit oleh pihak ketiga yang independen, yang dalam hal ini adalah auditor pemerintah. Audit LKPD oleh auditor eksternal pemerintah ini sangat penting demi terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Kesadaran pemerintah tentang pentingnya transparansi pengelolaan keuangan diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara Undang-undang ini mengatur tentang upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, yakni penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang diterima secara umum. Sebuah instansi pemerintah daerah yang mampu menyusun sebuah laporan keuangan yang mencerminkan kedua kondisi tersebut (transparansi dan akuntabilitas) dalam pengelolaan keuangannya tentu akan memperoleh kepercayaan yang lebih tinggi dari pemerintah pusat dan juga masyarakat luas.

Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara yang bebas dan mandiri dalam Bab VII A Badan Pemeriksa Keuangan pasal 23E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan tersebut memiliki kantor perwakilan BPK yang tersebar di 34 provinsi diseluruh Indonesia.

Ruang lingkup pemeriksaan BPK sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pasal 4, dinyatakan terdiri dari pemeriksaan atas laporan keuangan , pemeriksaan atas kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK didasarkan pada standar pemeriksaan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan dan standar pelaporan yang wajib dijadikan pedoman oleh BPK dan/atau pemeriksa. Hasil pemeriksaan BPK berupa suatu laporan pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

Auditor pemerintah dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi topik yang diperhatikan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masih adanya auditor yang bekerja secara tidak profesional. Ketidak profesionalnya auditor tersebut dikarenakan telah melanggar etika profesi yang telah ditetapkan seperti, lebih mementingkan kepentingan diri sendiri ketimbang kepentingan umum, tidak

objektif dalam pemeriksaan, dan tidak independen. Berikut adalah contoh beberapa auditor yang telah melanggar kode etik sehingga seorang auditor tidak bekerja secara profesional.

**Tabel 1.1**

**Kasus pelanggaran profesional auditor BPK**

Tempat	Tahun	Kasus
Bekasi	2010	BPK disuap untuk mengubah laporan hasil pemeriksa keuangan dari wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian (Beritasatu.com)
Purbaleunyi	2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Menerima suap terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap pengelolaan pendapatan usaha , pengendalian biaya, dan kegiatan investasi (CNNIndonesia.com)</li> <li>– mengubah hasil temuan audit (CNNIndonesia.com)</li> </ul>
Jakarta	2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Menerima suap terkait memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan (Kompas.com)</li> <li>– Menutupi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan (Kompas.com)</li> </ul>
Tomoho	2012	Menerima suap agar BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian terhadap laporan keuangan pmda (Detik.com)

Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukkan masih ada auditor BPK yang melakukan pekerjaan secara tidak profesional. Auditor tersebut melanggar

etika yang telah ditetapkan dan menyalah gunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kepentingan umum dan negara.

Auditor dalam melaksanakan proses audit dengan sikap profesionalismenya dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi profesionalisme auditor yaitu independensi. Independensi menurut Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN) (2017) suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak terpengaruh oleh siapapun. Independen merupakan modal utama kepercayaan masyarakat terhadap profesional seorang auditor. Penelitian yang telah dilakukan oleh Toruan (2015), menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh terhadap profesionalisme auditor. Semakin tinggi independensi auditor, maka semakin tinggi profesionalisme auditor tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017) yang menyimpulkan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme.

Faktor kedua yang bisa mempengaruhi profesionalisme auditor yaitu pengalaman. Pengalaman menurut Tahar (2012) merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Penelitian yang telah dilakukan oleh Siregar (2017) menyatakan pengalaman kerja auditor terhadap profesionalisme tidak berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme auditor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Afifah

(2015) menyatakan pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme auditor.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi profesionalisme seorang auditor adalah pendidikan. Pendidikan menurut Setiawan (2017) merupakan suatu alat untuk dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dengan demikian semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh pegawai, berarti makin luas wawasan dan pengetahuan yang dimiliki. Jayanti (2011) melakukan penelitian tentang pendidikan auditor terhadap profesionalisme. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pendidikan berpengaruh terhadap profesionalisme auditor. Berbeda dengan penelitian Cahayu (2013) menyimpulkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profesionalisme auditor.

Faktor keempat yang mempengaruhi profesionalisme auditor yaitu etika. Etika menurut SPKN (2017) adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Penelitian yang dilakukan Cahayu (2013) menunjukkan hasil bahwa etika berpengaruh terhadap profesionalisme seorang auditor. Hal ini dikarenakan setiap profesi memiliki standar kode etik yang merupakan peraturan untuk mengatur perilaku pekerja secara profesional

Faktor kelima yang mempengaruhi profesionalisme ialah *gender*. Konsep *gender* menurut Tahar (2012) menyatakan pada hakikatnya, manusia memiliki kedudukan yang setara. Laki-laki dan perempuan. Keduanya diciptakan dalam derajat, hakikat, dan martabat yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2017) menyimpulkan bahwa peran *gender* mempengaruhi

profesionalisme seorang auditor. Berbeda dengan Tahar (2012) menyimpulkan bahwa diskriminasi *gender* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profesionalisme auditor.

Faktor keenam yang mempengaruhi profesionalisme adalah kompetensi. Kompetensi auditor berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman untuk melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. Selain pengetahuan dan pengalaman, kompetensi juga dihubungkan dengan ketrampilan saat melaksanakan audit. Ketiga komponen ini harus selalu ada agar auditor bisa bekerja secara profesional (Siregar, 2017). Penelitian yang telah dilakukan oleh Siregar (2017), Toruan (2015) dan lubis (2015) menunjukkan hasil bahwa kompetensi berpengaruh terhadap profesionalisme auditor

Beberapa penelitian sebelumnya yang memperoleh hasil yang inkonsisten antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain, maka perlu dilakukan penelitian kembali terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme auditor. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan Setiawan (2017). Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini terdapat pada penambahan variabel kompetensi yang membuat penelitian berbeda dari sebelumnya. Penambahan variabel kompetensi dikarenakan kompetensi dapat mempengaruhi seberapa profesionalnya seorang auditor. Kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan audit untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama (Siregar, 2017). Adanya audit secara objektif dan cermat dapat memeberikan bukti apakah seorang auditor tersebut bekerja secara profesional ataupun tidak profesional. Pada penelitian ini

juga objek penelitian berbeda, penelitian terdahulu memilih objek pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, sedangkan pada penelitian ini memilih objek BPK Perwakilan Provinsi se Jawa.

Dari latar belakang dan kondisi yang telah di uraikan di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH INDEPENDENSI, PENGALAMAN, PENDIDIKAN, ETIKA, *GENDER* DAN KOMPETENSI TERHADAP PROFESIONALISME AUDITOR (STUDI EMPIRIS PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SE JAWA)”**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Penelitian membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilaksanakan agar penelitian lebih terfokus kepada pokok masalah yang ada dan sesuai dengan sasaran yang tepat, ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi, pengalaman, pendidikan, etika, *gender* dan kompetensi sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah profesionalisme auditor.
2. Objek penelitian ini hanya meneliti BPK Perwakilan yang ada di pulau Jawa.

## **1.3 Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan suap yang terjadi di lingkungan BPK yang berakibat pada kerugian finansial dan permasalahan hukum karena lemahnya sistem integritas dan transparansi yang ditetapkan, sehingga

membuka peluang bagi auditor BPK untuk melakukan tindakan kecurangan. Agar tidak terjadi permasalahan tersebut maka diantisipasi dengan bekerja secara profesionalisme. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah faktor independensi, pengalaman, pendidikan, etika, *gender* dan kompetensi berpengaruh terhadap profesionalisme auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Se-Jawa.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2017) tentang pengaruh independensi, pengalaman, pendidikan, etika, dan gender terhadap profesionalisme auditor. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada obyek penelitian dan penambahan variabel. Penelitian ini menggunakan teori atribusi merupakan teori kombinasi antar kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri sendiri, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pengerjaan atau keberuntungan. Teori ini digunakan untuk menjelaskan tentang penyebab atau motif yang melandasi seseorang berperilaku. Perilaku yang dimaksud disini adalah perilaku profesional seorang auditor. Penyebab atau motif yang melandasi adalah independensi, pengalaman, pendidikan, etika, *gender* dan kompetensi.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk berbagai pihak, kegunaan penelitian ini yaitu:



## 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan berdasarkan hasil penelitian pengaruh independensi, pengalaman, pendidikan, etika, *gender*, dan kompetensi terhadap profesionalisme auditor serta mampu memberikan kontribusi dalam bidang akuntansi khususnya ruang lingkup *auditing* yang membahas tentang profesionalisme auditor

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Organisasi auditor BPK untuk mengambil kebijakan yang dianggap perlu bagi objek penelitian berdasarkan hasil penelitian.
- b. Masyarakat sebagai sarana informasi tentang profesionalisme auditor.
- c. Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.